

**UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK HIBURAN**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian syarat-syarat
Untuk memperoleh gelar kesarjanaan
Dalam ilmu hukum

Oleh:

GITHA EVANS DWI PRAWIRA

0610110081



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2010**



MOTTO HIDUP

- ❖ *“Sesungguhnya pada hari ini Aku beri imbalan kepada mereka disebabkan kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang”. (Q.S. Al Mu’Minuun 111).*
- ❖ *“Perkataan yang baik dan pemberian maaf, lebih baik daripada sedekah yang diiringi oleh sesuatu yang menyakitkan. Dan Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun”. (Q.S. Al Baqarah 263).*
- ❖ *“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (urusan dunia) maka bersungguh-sungguhlah (dalam beribadah) dan hanya pada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. (Q.S. Al Insyirah 6-8).*
- ❖ *“Tuntutlah ilmu sesungguhnya menuntut ilmu adalah pendekatan diri kepada ALLAH SWT dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahuinya adalah sadaqoh”.(HR. Ar Rabii).*
- ❖ *“Masalah seberat apapun akan terselesaikan dengan baik, jika diatasi dengan pikiran jernih dan hati yang beriman”.*
- ❖ *“Berusaha dan yakinkanlah pada diri sendiri, apa yang dilakukan dengan usaha yang baik, pastilah ALLAH SWT memberikan hasil yang baik”.*
- ❖ *“Aku Bahagia Ketika Dapat Membuat Orang Lain Tersenyum”*
- ❖ *“Jangan Diam Tunduk Untuk Ditindas Tapi Bangkit Untuk Melawan Karena Mundur Adalah Penghianatan, Yakin Usaha Sampai”*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah Sujudku pada Allah SWT, yang selalu mencurahkan rahmat serta hidayah-Nya kepadaku dan yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan kebesaran-Nya.

Nabi Muhammad SAW sang pembimbing umat

Hormat dan Baktiku Kepada Ayahanda Moch. Affandi, S.H. dan Ibunda

Nynuk Lyndawati

Kakak-kakakku yang tersayang (Mbak Lynda dan Mas Imron) serta

Keponakanku tercinta Si Kecil Rahal

Dan Semua keluarga besarku, Ledok Wetan, Bojonegoro.

Dosen Pembimbing skripsiku Pak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. dan Pak Agus Yulianto, S.H., M.H. tanpa bimbingan dari bapak mustahil skripsi ini dapat selesai.

Maturnuwun sanget Bapak...

Teman-teman kuliah FHUB angkatan 2006 (Tojil, Udin, Indah, Dian, Nirza, Resi, Arif Rahman, Dias Saputra, Mbak Lia, Rey, Julianto, Arip Lombok, Ayyub, Artok, Robby, Sonny, Imam Suharto, Candra Bitong, Arip nDarjo, Aluh, Bli Putra, Adit, Tony, Akbar Bebek, Jatmiko, Henry, Ahong, Ike, Topan CBR, Tian, Agri, Andy Nganjuk, Arie, Yudi Duro, Ahad Bedu). Sesepeuh FHUB angkatan 2002, angkatan 2003, angkatan 2004, angkatan 2005 (Mas Lumek, Mas Fatchan, Mas Arsa, Mas Trias, Fauzan Kacong, Mas Riva', Denis Medioen, Arta, Sodox, Maradis, Mas Wisnu, Bang Doni). Childern Fruit angkatan 2007, 2008, 2009, dan 2010. Dan semuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu. Suwun dulur...

Teman-teman Badan Pemerintahan Mahasiswa Republik Demokrasi Mahasiswa (BPM-RDM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH-UB Periode Tahun 2007, 2008, 2009, Mas Herdiyan, Mas Nasrul, Mas Bram, Mbak Mega, Mas Lumek, Candra BJN, Vendi, Vita, Anggie, Asrul, Charles, dan semuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu. Makasih banyak atas pelajaran berharganya...

Teman-teman GURCOM, Pak Dhe, Mas Hanif, Tojil, Rombaz, Mas Faiz, Mas Fajar, Q-Jack, Mas Alit, Mbak Norma, Mbak Neni, Viena. Salam hormat Captain Evans untuk anda...

*Teman-teman Mahasiswa Konsentrasi Hukum Administrasi Negara "de HAN's".
Tingkatkan persatuan&kekompakannya...*

Teman-teman Home Band UB (Robby, Da'uz, Emon, PUTIH Band, FLANELLA Band)

Teman-teman Sie.Pendamping Cluster PKK MU Tahun 2009. Makasih banyak atas Kerjasama&pengabdianya, kalian pantas untuk dibanggakan...

Teman-teman nongkrong maen Poker&maen PS. Ayo kapan tanding maneh...

Teman-teman KKN Tumpang 2009 Kelompok G, Cipto PaiJoe, Mr.Oemar Idol, Agung Patkai, Ando, Adit Emon, Dita, Intan Ndut, Ivo, Rezza, Novan, Riezka dan semuanya. Thanks For all My Friends...

Teman-teman Big Family Trowulan 40, Maz Su'ud, Mbak Utari, Teddy Ahong, Mas Cepot, Mas Poor, Mas Mastur, Mas Kembar, Mas Riuz, Sandy, Imam, Vega, Oka, Pras, Jackie, dan semuanya yang tidak sempat saya sebutkan satu-persatu.

Terimakasih kalian telah mendukung aku membantu aku menolong aku dan semoga ini menjadi awal dari persaudaraan kita.

Teman-teman Yamaha Vixion Club YVCN Malang, Mas Panji, Arka, Pak Waw, Marwoto, Aldi, Ucok, Irwan, Gilang, Ahmad, Budi Anduk. Makasih banyak atas pengalaman hidup yang telah kalian berikan...

Teman-teman Honda CSI Club HCST Chapter Malang, Reza Paketu, Pak Edi, Pak RT Farid, Ferdy, Mas Roman, Bagus, Imam, Anwar. Trims atas kekeluargaan&kebersamaannya...

Dan terakhir untuk Cuuutt yang setia menemaniku dikala suka maupun duka.

"Aku Bahagia Ketika Dapat Membuat Orang Lain Tersenyum"

Malang, Agustus 2010

Penulis

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK HIBURAN**

Oleh:

GITHA EVANS DWI PRAWIRA
0610110081

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

LUTFI EFFENDI, S.H., M.HUM.
NIP. 19600810 198601 1 002

AGUS YULIANTO, S.H.,M.H
NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO, S.H.,M.H
NIP. 19590717 198601 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BOJONEGORO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DARI SEKTOR PAJAK HIBURAN**

Oleh:

**GITHA EVANS DWI PRAWIRA
0610110081**

Disahkan pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

LUTFI EFFENDI, S.H., M.HUM.
NIP. 19600810 198601 1 002

AGUS YULIANTO, S.H.,M.H
NIP. 19590717 198601 1 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara

AGUS YULIANTO, S.H.,M.H
NIP. 19590717 198601 1 001

AGUS YULIANTO, S.H.,M.H
NIP. 19590717 198601 1 001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

HERMAN SURYOKUMORO, S.H.,M.S.
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam–dalamnya penulis panjatkan ke hadirat **Allah SWT** atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan**”, (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro). Penulisan skripsi ini merupakan suatu proses yang tidak mudah untuk dilakukan. Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak luput dari peran berbagai pihak yang telah berjasa membimbing, mengarahkan dan memberikan bantuan kepada penulis. Untuk itulah, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. **Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. **Bapak Agus Yulianto S.H.,M.H.** selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara, juga selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan banyak kemudahan di dalam penulisan skripsi ini;
3. **Bapak Lutfi Effendi S.H.,M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan yang sangat membantu penulisan skripsi ini;



4. **Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya** yang telah memberikan kemudahan di dalam prosedur penulisan skripsi mulai dari seminar sampai wisuda;
5. **Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Seluruh Staf dan Jajarannya**, yang telah memberikan ijin sebagai tempat dan objek penelitian serta memberikan data-data yang terkait dengan penulisan skripsi ini.
6. **Papa dan Mama yang tercinta dan terkasih**, yang telah memberikan kasih sayang dan cintanya tiada henti dengan berbagai bentuk pengorbanan dan kesabaran yang tidak ternilai dan abadi sepanjang masa.
7. Semua Pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per-satu, yang memberikan dukungan serta doanya dan yang memberikan semangat kepada penulis selama ini untuk selalu memahami dan berkembang.
Terima kasih Banyak...

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun sangatlah penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna serta bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Malang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... v

ABSTRAKSI..... viii

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|-------------------------------|---|
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penulisan..... | 5 |
| D. Manfaat Penulisan..... | 6 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 7 |

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

| | |
|--|----|
| A. Kajian Umum Tentang Otonomi Daerah | 9 |
| 1. Pengertian Otonomi Daerah..... | 9 |
| 2. Program Otonomi Daerah..... | 13 |
| 3. Pengembangan Wilayah..... | 14 |
| 4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat..... | 15 |
| B. Kajian Umum Tentang Pajak dan Retribusi Daerah | 16 |
| 1. Pengertian Pajak dan Retribusi Daerah..... | 16 |
| 2. Asas–Asas Pemungutan Pajak..... | 22 |
| 3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak..... | 26 |
| 4. Fungsi Pajak..... | 28 |



| | |
|---|-----------|
| C. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah..... | 32 |
| 1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... | 32 |
| 2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... | 34 |
| 3. Sistem Keuangan Daerah..... | 35 |

BAB III: METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Metode Pendekatan..... | 39 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 39 |
| C. Jenis Data dan Sumber Data | 39 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| E. Populasi dan Sampel..... | 41 |
| F. Teknik Analisa Data..... | 42 |
| G. Definisi Operasional..... | 43 |

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----------|
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian..... | 44 |
| 1. Sejarah Kabupaten Bojonegoro..... | 44 |
| 2. Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro..... | 46 |
| a. Batas wilayah..... | 48 |
| b. Letak Geografis..... | 48 |
| c. Uraian..... | 48 |
| d. Penggunaan Tanah..... | 48 |
| 3. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro..... | 49 |
| 4. Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Bojonegoro..... | 51 |



B. Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bojonegoro dalam Peningkatan Pemungutan Pajak.....56

C. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan..... 58

D. Hambatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan..... 64

- 1. Perlawanan Pasif Terhadap Pajak..... 67
- 2. Perlawanan Aktif Terhadap Pajak.....69

E. Solusi Yang Dapat Digunakan Untuk Menyelesaikan Hambatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan..... 70

- 1. Faktor Internal..... 70
- 2. Faktor Eksternal..... 73

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77

B. Saran..... 78

DAFTAR PUSTAKA79

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

Githa Evans Dwi Prawira, 0610110081, Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro). Dosen Pembimbing: Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. dan Agus Yulianto, S.H., M.H.

Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa upaya dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan, mendeskripsikan dan menganalisa hambatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan serta solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian Yuridis sosiologis disini dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan. Dengan cara pengambilan sample responden yang dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.

Dari pembahasan yang telah dilakukan diketahui bahwa upaya dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan adalah Intensifikasi, Ekstensifikasi, dan Program Reguler. Bahwa hambatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan adalah adanya Perlawanan Pasif Terhadap Pajak dan Perlawanan Aktif Terhadap Pajak. Bahwa solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan adalah melakukan perbaikan dan evaluasi terkait dengan faktor internal maupun faktor eksternal dan bahwa potensi wisata dan tempat hiburan di Kabupaten Bojonegoro belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro.

Selanjutnya yaitu saran yang dapat diberikan oleh penulis terkait dengan hasil pembahasan dan kesimpulan adalah agar Pemerintah selaku pembuat kebijakan (*policy maker*) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pajak hiburan tidak terpengaruh pada kepentingan-kepentingan di luar hukum seperti politik, keadilan, ideologi dan lain-lain, agar segera melakukan evaluasi terhadap sistem kerja dinas pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas dan mental para pegawai dipenda Kabupaten Bojonegoro dan agar melakukan koordinasi lintas kelembagaan dan menjalin kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro khususnya dari sektor pajak hiburan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 Ayat (1). Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional menggariskan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata baik materiil dan spirituil berdasarkan UUD 1945, dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka pembiayaan Pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dapat lebih diwujudkan.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting guna mendukung kelangsungan pemerintahan dan masyarakat itu sendiri. Sumber dana tersebut dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara

hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 Pasal 23A yang berbunyi : “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.

Dalam menghadapi tantangan persaingan global baik di dalam maupun luar negeri, pemerintah telah mengantisipasinya dengan menyelenggarakan otonomi daerah yang termaktub dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berprinsip pada pemberian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut sistem pemecahan kekuasaan secara vertikal suatu negara dikenal dengan istilah desentralisasi yang membagi kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan daerah. Desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai pemahaman masing-masing dimana otonomi daerah lebih cenderung pada *political aspect*, desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect*. Namun jika dilihat dari konteks *Sharing of Power* dalam prakteknya kedua sistem tersebut mempunyai keterkaitan yang diwujudkan dengan pemberian kewenangan yang cukup luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus, mengembangkan daerah dan masyarakatnya sesuai kepentingan dan potensi daerah dimana kewenangan yang diberikan kepada daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, pajak merupakan sumber pendapatan daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus sebagai pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan daerah, bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang pungutannya dibagi dengan daerah.

Sejak dikeluarkannya UU No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kab. Bojonegoro mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, mengembangkan daerah dan masyarakatnya sesuai dengan kepentingan dan potensi daerahnya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Salah satu kewenangan daerah yang sangat menunjang demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah keuangan daerah, supaya dapat terlaksana dengan baik, maka pengelolaan keuangan daerah harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Salah satu sumber keuangan daerah yang potensial untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera adalah hasil pajak, namun pajak yang mempunyai kontribusi yang cukup besar dalam PAD diwujudkan dengan strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DIPENDA. Kegiatan ini dilakukan di tiap-tiap daerah guna memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak. Selama ini penyuluhan yang diberikan dirasakan belum memuaskan, masyarakat sekarang lebih kritis untuk menilai berbagai penyuluhan dan pelayanan yang diberikan pemerintah dari hasil pajak yang telah mereka bayarkan.

Namun demikian dalam melakukan penelitian ini dan melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam praktek tentunya banyak permasalahan yang dapat dibahas. Agar masalah-masalah yang diteliti tidak menyimpang dari tujuan semula maka perlu diadakan pembatasan-pembatasan atas masalah

yang ada tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membahas dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul, sehingga dengan demikian penulis hanya akan membatasi mengenai upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak khususnya pajak hiburan.

Selain itu, pendapatan Kab. Bojonegoro dari sektor pajak hiburan belum dapat dikatakan optimal. Karena secara nominal masih jauh dari sektor pajak lainnya. Dimana pada tahun 2009 pendapatan Kabupaten Bojonegoro dari sektor pajak hiburan hanya Rp. 38.493.000,00 atau (1,35%), jumlah tersebut kecil apabila dibandingkan dengan sektor pajak lainnya, misalnya pajak reklame sebesar Rp. 251.396.460,00 atau (8,83%) atau bahkan dengan jumlah realisasi penerimaan PAD Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 2.847.339.083,00.¹ Oleh karena perlu dilakukan kajian lebih untuk meningkatkan potensi pajak hiburan di Kabupaten Bojonegoro, mengingat secara geografis kondisi wilayah Kabupaten Bojonegoro sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak hiburan.

Oleh karena itu, perkembangan dan kemajuan daerah sangat bergantung kepada kemampuan pemerintah daerah dengan seluruh komponen masyarakat dalam menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak menjadi kata kunci yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional, regional maupun lokal. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak dipandang mampu menjadi

¹ Sumber Dipenda Kabupaten Bojonegoro tahun 2009

pendorong, percepatan (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dari latar belakang yang diuraikan diatas penulis menyusun skripsi dengan judul **“Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji dan dianalisa secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana upaya dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan?
2. Apa hambatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan serta bagaimana solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan tersebut?

C. Tujuan Penulisan

Dari rumusan permasalahan tersebut di atas dapat disusun beberapa tujuan penulisan, yaitu :

1. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa upaya dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan.

2. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa hambatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan serta solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum Administrasi Negara khususnya yang terkait dengan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan.

2. Manfaat Praktis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi, yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam rangka menjadi potensi keuangan daerah untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak khususnya pajak hiburan.

2. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini maka akan diperoleh informasi tentang peranan pajak hiburan dalam menunjang otonomi daerah di Kabupaten.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dimaksudkan sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun peneliti lainnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan skripsi. Berikut ini dikemukakan sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitan, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini didapat dari studi kepustakaan pada beberapa literatur dan juga dapat mendasarkan pada pandangan ahli berkaitan dengan upaya dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Berisi tentang Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi Sampel, responden dan Analisa Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang laporan rinci tentang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil, berikut hasil-hasil kajiannya yaitu tentang bagaimana upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan dan apa hambatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan serta bagaimana alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan di dalam pembahasan. Saran berisi harapan-harapan mengenai hasil kajian ke arah yang lebih baik untuk masa yang akan datang.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah Pusat dan Daerah. Selain itu, otonomi daerah juga memberikan porsi yang besar bagi daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Ini berarti tanggung jawab menggali sumber-sumber keuangan daerah dan memanfaatkan penerimaan daerah lebih banyak berada di daerah.²

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2008, pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari Undang-Undang tersebut bukan hanya keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,

² Muchsan, 1982, *Beberapa Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 12


tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.³

Hubungan antara pusat dan daerah merupakan pendelegasian yang utuh dan bulat dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adanya pergeseran wewenang pada era otonomi ini secara perlahan akan menggeser perkembangan dan pembangunan nasional pada masa depan ke daerah-daerah. Penyebaran hasil pembangunan pun akan secara tidak langsung ikut tersebar ke daerah. Harapan inilah yang menjadi tujuan otonomi daerah. Pada dasarnya, hubungan fungsi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berdasarkan pada 3 (tiga) prinsip utama, yaitu : prinsip desentralisasi, prinsip dekonsentrasi, dan prinsip tugas pembantuan. Ketiga prinsip tersebut juga melandasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta dievaluasi dengan menerapkan analisis varian terhadap anggaran dan realisasi anggaran yang sesungguhnya. Secara hubungan tersebut digambarkan sebagai berikut:

³ Prajudi Atmosudirdjo, 1986, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 42

Bagan 1

Hubungan Pusat Dan Daerah



Sumber: data sekunder diolah
 Dikutip dari www.hukumonline.com pada tanggal 8 Februari 2010

Adanya kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk mendelegasikan wewenangnya kepada daerah guna mengoptimalkan potensi daerah, namun dalam implementasinya banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Memang, untuk mendapatkan hasil yang optimal dibutuhkan perjuangan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat setempat.

Secara khusus UU No.12 Tahun 2008 telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan sebagai berikut:⁴

- a. Ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah sesuai dengan peraturan daerah;
- b. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan Kepala Daerah;
- c. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektifitas keuangan;
- d. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah, sehingga dapat diketahui masyarakat.

Untuk memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat mengenai proses pencapaian keadilan dalam penyelenggaraan kehidupan di bidang ekonomi, politik, sosial, kultural, dan penegakan hukum maupun penyelenggaraan terhadap hak-hak asasi manusia. Maka kebijakan otonomi daerah harus diarahkan kepada pencapaian sasaran seperti yang disebutkan dalam Tap MPR No. IV/ MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah yaitu sebagai berikut:

- a. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendanaan daerah yang penting, guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah,

⁴ Muchsan, *Op. Cit.*, hlm. 45

peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur Pemerintah Daerah;

- b. Kesetaraan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam kewenangan dan keuangan;
- c. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
- d. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

Berbagai upaya peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah berdasar UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang harus dilaksanakan pemerintah daerah guna memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat tentang peranan pajak dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan terhadap masyarakat.

2. Program Otonomi Daerah

Pada prinsipnya pelaksanaan otonomi daerah diarahkan pada program-program sebagai berikut:⁵

- a. Program Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Daerah;

Program ini ditujukan untuk peningkatan profesionalisme dan kemampuan manajemen aparat Pemerintah daerah sesuai dengan

⁵ Dikutip dari www.hukumonline.com diakses pada tanggal 8 Februari 2010

kebutuhan guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan penciptaan pemerintahan daerah yang bersih.

b. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah;

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah yang menyangkut mekanisme kerja, struktur organisasi dan peraturan perundang-undangan yang memadahi guna menjamin pelaksanaan otonomi daerah.

c. Program Penataan Pengelolaan Otonomi Daerah;

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab.

d. Program Penguatan Lembaga Non Pemerintah;

Program ini ditujukan meningkatkan kemampuan dan keterlibatan lembaga-lembaga non pemerintah, baik formal maupun informal dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

3. Pengembangan Wilayah

Pembangunan daerah hendaknya mampu menciptakan suatu pertumbuhan wilayah yang pesat dengan melaksanakan program-program daerah untuk mengembangkan potensi-potensi daerah yang mendukung peningkatan sumber keuangan daerah adalah:⁶

⁶ *Ibid.*

a. Program Peningkatan Ekonomi Wilayah;

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dengan memperhatikan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah melalui peningkatan eksibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi, pengolahan, dan pemasaran serta menciptakan iklim yang mendukung bagi investor di daerah yang menjamin berlangsungnya produktivitas dan kegiatan usaha masyarakat dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

b. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;

Program ini bertujuan untuk mengembangkan wilayah yang sudah ada dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang potensial cepat tumbuh berdasarkan keunggulan geografis dan produk unggulan daerah yang berorientasi pada pasar lokal, regional maupun global, serta mendorong perkembangan fungsinya sebagai andalan pengembangan ekonomi wilayah dan penggerak kegiatan ekonomi kawasan di sekitarnya.

4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Dalam melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan program-program daerah untuk meningkatkan sumber daya masyarakat yang mendukung dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Program-program tersebut adalah sebagai berikut:⁷

⁷ *Ibid.*

a. Program Penguatan Organisasi Masyarakat;

Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas organisasi sosial dan ekonomi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat setempat sebagai wadah pengembangan usaha produktif, pengembangan interaksi sosial, pengembangan potensi masyarakat dan sumber daya dari pemerintah serta wadah partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

b. Program Peningkatan Keswadayaan Masyarakat;

Tujuan program ini adalah mengembangkan jaringan kerja keswadayaan dan memperkuat solidaritas dan ketahanan sosial kemasyarakatan dan membantu masyarakat miskin dan rentan sosial.

B. Kajian Umum Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

1. Pengertian Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak adalah pungutan wajib yang biasanya berupa uang yang harus dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan pendapatan.⁸ Masyarakat pada umumnya telah menyadari bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan demi menjamin kelangsungan hidup negara. Untuk memahami makna dan fungsi pajak dapat dilihat beberapa pengertian pajak tentang pajak daerah diantaranya:

Pajak menurut Soeparman Soehamidjaja adalah iuran wajib berupa uang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa-jasa kolektif dalam

⁸ Sulchan Yasyin, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, AMANAH, Surabaya, hlm. 156

mencapai kesejahteraan umum.⁹ Menurut Rochmat Soemitro Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU dengan tidak mendapat jasa timbal balik, yang dapat langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹⁰ Selanjutnya dalam Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2000 yang disebut dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Retribusi menurut Brotodihardjo adalah suatu pembiayaan yang memang ditujukan semata-mata oleh si pembayar untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari Pemerintah.¹¹ Selanjutnya dalam Pasal 3 UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pada hakekatnya manusia memerlukan hidup bermasyarakat untuk melindungi diri dari segala ancaman dan untuk dapat mencapai tujuan bersama dalam organisasi masyarakat yang disebut dengan negara, kepada negara masyarakat menyerahkan sebagian haknya dan negara berkewajiban mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat membiayai, menyediakan barang dan jasa yang diperlukan oleh masyarakat.

⁹ Brotodiharjo, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, hlm. 5

¹⁰ Rochmat Sumitro, 1988, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, hlm. 8

¹¹ Brotodiharjo, *Op. Cit.*, hlm. 67

Untuk merealisasikan tujuan tersebut negara memerlukan sumber dana yang cukup besar, sumber dana tersebut memegang peranan penting yang dapat diperoleh melalui peran serta masyarakat secara bersama dalam berbagai bentuk satu diantaranya adalah pajak. Sebagai negara hukum segala sesuatu tentang pajak telah ditetapkan dalam UUD 1945 pasal 23A “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan UU”.

Dalam UU No. 34 Tahun 2000 Pasal 2 Ayat 2 menyebutkan bahwa jenis-jenis pajak kabupaten atau kota ditetapkan 7 jenis pajak. Meskipun demikian, daerah kabupaten atau kota dapat tidak memungut beberapa jenis pajak yang telah ditetapkan apabila potensi pajak di daerah atau kota tersebut kurang memadai, berikut jenis-jenis pajak kabupaten atau kota:

- a. Pajak Hotel yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang yang menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan atas fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali pertokoan dan perkantoran;
- b. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering;
- c. Pajak Hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang berupa pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk

apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga;

- d. Pajak Reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame yang berupa alat, benda, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan ragamnya dimaksudkan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, didengar dari suatu tempat umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- e. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar pemerintah;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol.C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan Bahan Galian Gol.C sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Selanjutnya, obyek Retribusi adalah berbagai jenis jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dapat dipungut Retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai obyek Retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, Jasa Perizinan

tertentu yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah dengan berdasarkan kriteria sebagai berikut:¹²

a. Retribusi Jasa Umum:

- 1) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi;
- 3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan umum;
- 4) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi;
- 5) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- 6) Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial;
- 7) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b. Retribusi Jasa Usaha:

- 1) Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- 2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai

¹² Bratakusumah, 2002, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 267

atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu:

- 1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- 2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
- 3) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Dengan masih terdapatnya berbagai potensi di daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk lebih cerdas menyikapi segala kondisi dan persoalan yang muncul di daerah. Perkembangan dan kemajuan daerah sangat bergantung kepada kemampuan Pemerintah daerah dengan seluruh komponen masyarakat dalam menggali potensi yang dimiliki dan memanfaatkan setiap peluang yang ada. Pendapatan asli daerah dari sektor pajak menjadi kata kunci yang selalu dipergunakan untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi dalam skala nasional, regional maupun lokal. Penerimaan pendapatan dari sektor pajak di pandang mampu menjadi pendorong, percepatan (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

2. Asas–Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan suatu permasalahan. Suatu pemungutan pajak itu harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak.

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*Four Canon taxation*” atau sering disebut “*The four Maxims*” dengan uraian sebagai berikut:¹³

- a. *Equality* (asas persamaan). Asas ini menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangannya kepada negara, sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sehubungan dengan keuntungan yang mereka terima di bawah perlindungan negara. Yang dimaksud dengan “keuntungan” disini adalah besar-kecilnya pendapatan yang diperoleh di bawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi antara wajib pajak;
- b. *Certainly* (asas kepastian). Asas ini menekankan bahwa bagi wajib pajak, harus jelas dan pasti tentang waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat penting terutama mengenai subjek dan objek pajak;

¹³ Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta, hlm. 26

- c. *Conveniency of payment* (asas menyenangkan). Pajak seharusnya dipungut pada waktu dan dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak, misalnya: Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap para petani, sebaiknya dipungut pada saat mereka memperoleh uang yaitu pada saat panen;
- d. *Low Cost of Collection* (asas efisiensi). Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara.

Jika Adam Smith mengemukakan 4 (empat) asas dalam pemungutan pajak, maka W.J. de Langen seorang ahli pajak kebangsaan Belanda menyebutkan 7 (tujuh) pokok asas perpajakan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Asas Keamanan, dalam arti seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak;
- b. Asas Daya-Pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Ini berarti orang yang pendapatannya tinggi dikenakan pajak yang tinggi, yang pendapatannya rendah dikenakan pajak yang rendah dan pendapatannya dibawah *basic need* dibebaskan dari pajak;

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 32

- c. Asas Keuntungan Istimewa, bahwa seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak istimewa pula;
- d. Asas Manfaat, mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat atas barang dan jasa yang disediakan pemerintah;
- e. Asas Kesejahteraan, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa dengan adanya tugas pemerintah yang pada satu pihak memberikan atau menyediakan barang-barang dan jasa bagi masyarakat dan lain pihak menarik pungutan-pungutan untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut, akan tetapi sebagai keseluruhan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Asas Keringanan Beban, asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pemungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan dan betapapun tingginya kesadaran berwarganegara, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya;
- g. Asas Keseimbangan, asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan dan kepastian hukum.

Adolf Wagner mengemukakan 4 (empat) postulat atau asas untuk terpenuhinya pajak ideal yaitu:¹⁵

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 46

a. Asas Politik Finansial, yaitu meliputi:

- 1) Perpajakan hendaknya menghasilkan jumlah penerimaan yang memadai, dalam arti cukup untuk menutup biaya pengeluaran negara;
- 2) Pajak hendaknya bersifat dinamis, artinya penerimaan negara dari pajak diharapkan selalu meningkat, mengingat kebutuhan penduduknya selalu meningkat baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.

b. Asas Ekonomis:

Pemilihan mengenai perpajakan yang sangat tepat apakah hanya dikenakan pada pendapatan ataukah juga terhadap modal, dan atau pengeluaran. Pada umumnya yang paling adil untuk dikenakan pajak bagi wajib pajak adalah pajak pendapatan.

c. Asas Keadilan:

- 1) Pajak hendaknya bersifat umum atau universal. Ini berarti bahwa pajak tidak boleh bersifat diskriminatif, artinya seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya diperlakukan yang sama;
- 2) Kesamaan beban, artinya bahwa setiap orang hendaknya dikenakan beban pajak kira-kira sama. Untuk mengenakan pajak hendaknya memperhatikan daya-pikul (kemampuan membayar) seseorang.

d. Asas Administrasi:

- 1) Kepastian perpajakan: artinya bahwa pemungutan pajak hendaknya bersifat "pasti" dalam arti harus jelas disebutkan siapa atau apa yang

dikenakan pajak, berapa besarnya, bagaimana cara pembayarannya, bukti pembayarannya, apa sanksinya jika terlambat membayar dan sebagainya;

- 2) Keluwesan dalam penagihan: artinya dalam penggunaan atau penagihan pajak hendaknya “luwes” dalam arti harus melihat keadaan pembayar pajak, apakah sedang menerima uang, apakah perusahaan mengalami pailit dan sebagainya;
- 3) Ongkos pemungutan hendaknya diusahakan sekecil-kecilnya.

e. Asas Yuridis atau asas Hukum;

- 1) Kejelasan Undang-undang perpajakan;
- 2) Kata-kata dalam undang-undang hendaknya tidak bermakna ganda, dalam arti kata-kata dalam undang-undang tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Hukum Pajak harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak (*fiscus*) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Dalam UUD 1945 Pasal 23 A menyebutkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang- Undang”. Dengan demikian untuk menyusun Undang-undang diperlukan syarat-syarat:

a. Syarat Yuridis:

Pajak itu harus adil dan ada kepastian.

b. Syarat Ekonomis:

- 1) Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat;
- 2) Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian;
- 3) Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat;
- 4) Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat;

c. Syarat Keuangan:

- 1) Hendaknya pajak yang dipungut cukup untuk menutup sebagian pengeluaran-pengeluaran negara;
- 2) Hendaknya pajak tidak memakan ongkos pungutan yang besar.

Dasar hukum tersebut, kemudian dijabarkan dalam ketentuan Undang-Undang di bidang pajak, diantaranya:

- 1) Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTAP);
- 2) Undang-Undang No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (PPh);
- 3) Undang-Undang No.18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPNBM); Undang-Undang No.12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 4) Undang-Undang No.17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;

- 5) Undang-Undang No.34 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 6) Undang-Undang No.20 Tahun 2000 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan (BPHTB).

Dengan ditetapkannya pajak dalam bentuk Undang-Undang berarti pajak bukan perampasan Hak/ kekayaan rakyat, juga tidak dapat dikatakan sebagai pembayaran suka rela karena pembentukan Undang-Undang dilakukan dengan persetujuan rakyat, yakni dengan DPR (Legislatif) tegasnya wakil-wakil rakyat di DPR telah menyetujuinya. Sebaliknya apabila sebuah rancangan Undang-undang di bidang pajak tidak disetujui oleh Dewan, ketentuan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pemungutan pajak.

4. Fungsi Pajak

a. Fungsi *Budgetair*

Pembangunan hanya dapat terlaksana dengan ditunjang keuangan yang cukup tersedia pada kas negara. Untuk pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan.

Tabungan pemerintah ini diperoleh dari surplus penerimaan rutin/biasa setelah dikurangi dengan pengeluaran rutin/biasa. Penerimaan rutin seperti penerimaan dari sektor pajak, retribusi, Bea

dan Cukai, hasil perusahaan negara, denda dan sitaan. Penerimaan rutin/biasa adalah untuk membiayai pengeluaran rutin/biasa dari pemerintah seperti gaji pegawai, pembelian alat tulis, ongkos pemeliharaan gedung pemerintah, bunga dan angsuran pembayaran hutang-hutang kepada negara lain, tunjangan sosial dan lain sebagainya.

b. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Fungsi Mengatur mempunyai peranan penting sebagai alat kebijaksanaan pemerintah (*Fiscal Policy*) dalam menyelenggarakan politiknya di segala bidang, fungsi mengatur menjadi tujuan politik dari pajak, sehingga terdapat lapangan bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.

c. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi Pajak menurut Rohmat Soemitro dalam bukunya Pajak dan Pembangunan menegaskan bahwa pajak mempunyai 2 fungsi yakni:¹⁶

a. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *Budgetair* adalah fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak di sini merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya di dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Pajak-pajak ini terutama akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan apabila setelah itu masih ada sisa (yang lazimnya disebut surplus) maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*Public Saving untuk Public investment*).

b. Fungsi *Regulerend* (Fungsi Mengatur)

Pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan terhadap sektor swasta.

Fungsi Pajak dalam Pembangunan menurut Soemitro Djojohadi Koesoemo dalam bukunya yang berjudul "*Fiscal Policy*", *Foreign exchange control and Economic Development* mengatakan bahwa "*Fiscal Policy*" sebagai suatu alat pembangunan harus mempunyai suatu tujuan yang simultan yaitu secara langsung menemukan dana-dana yang akan digunakan untuk *public investment*, dan secara tidak

¹⁶ Rochmat Sumitro, *Op. Cit.*, hlm. 17

langsung digunakan untuk menyalurkan *privat saving* ke arah sektor-sektor yang produktif, sekaligus digunakan untuk mencegah pengeluaran-pengeluaran yang menghambat pembangunan atau yang “mubadzir” dalam berbagai bentuknya. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka “*Fiscal Policy*” sebagai suatu alat pembangunan harus didasarkan atas kombinasi tarif pajak yang tinggi (baik pajak langsung maupun tidak langsung) dengan suatu fleksibilitas yang lazim ada dalam sistem pengenaan pajak berupa pembebasan pajak dan pemberian intensif (atas dorongan-dorongan) untuk merangsang *private investment* yang diharapkan.¹⁷

Dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah berdasar UU No.12 Tahun 2008 tentang pemerintah daerah, dituntut kemandiriannya dalam hal penyediaan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan usaha tersebut, pemerintah memerlukan dana yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah yang dipandang mampu menjadi motor penggerak dan sekaligus sebagai pendorong percepatan pembangunan secara lebih luas.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 56

C. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Serta Perimbangan Keuangan

Antara Pusat Dan Daerah

1. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah telah memasuki tahapan baru setelah dikeluarkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pemerintah menilai perlu adanya perubahan Undang-Undang mengenai pemerintah daerah karena UU No.22 tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Belum genap satu tahun pelaksanaannya, pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU No.32 tahun 2004 tentang peraturan daerah, yang kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan dalam UU No.32 tahun 2004 pemerintah daerah tidak mengatur antisipasi keadaan genting yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak berjalan sesuai jadwal.¹⁸

Pelimpahan wewenang otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan suatu asas yakni asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Suatu kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang

¹⁸ Bratakusumah, *Op. Cit.*, hlm. 261

mencakup semua kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.¹⁹

Disamping itu keleluasaan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Jadi yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, yakni berupa peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, serta pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dengan daerah serta antar pemerintah daerah.

Disebutkan secara jelas dalam Undang-Undang ini bahwa menempatkan otonomi daerah secara utuh pada pemerintah daerah kabupaten atau kota yang dalam UU No.5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai kabupaten daerah tingkat II dan Kodya tingkat II. Daerah kabupaten dan daerah kota tersebut berkedudukan sebagai daerah otonom

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 263

yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat di daerahnya.

2. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat atau sebagai perangkat pemerintah pusat di daerah. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan tugas dan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan dari daerah ke desa. Dalam prakteknya penyelenggaraan proses desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten atau kota. Selain itu juga ada asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan desa.²⁰

Sebenarnya, masalah desentralisasi pada akhirnya akan bermuara pada masalah perimbangan keuangan yang merupakan sumber penggerak roda pemerintahan daerah. Prinsip otonomi dan kesatuan bangsa serta implikasinya bagi pemerataan pembangunan harus merupakan dasar pertimbangan bagi penyusunan bagi perimbangan keuangan dan pembagian wewenang. Prinsip otonomi memberi wewenang

²⁰ Dikutip dari www.tempointeraktif.com pada tanggal 8 Februari 2010

kepada daerah untuk mengurus daerahnya dengan mengandalkan sebagian besar pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dari sumber keuangannya sendiri, di samping hak untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda-beda, baik sumber daya alamnya maupun tingkat kecerdasan sumber daya manusianya, sehingga mengakibatkan daerah yang kaya bertambah kaya dan sebaliknya daerah miskin menjadi lebih miskin atau dapat disimpulkan bahwa masalah perimbangan keuangan pusat dan daerah merupakan masalah yang sarat dengan muatan ketatanegaraan, politik sosial budaya, ekonomi, dan administrasi negara secara keseluruhan.

Dengan diberlakukannya undang-undang tentang pemerintah daerah dan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan akan memecahkan permasalahan perimbangan pusat dan daerah. Walaupun beberapa pihak masih belum puas, karena masih ada tuntutan yang menyebutkan bahwa formula alokasi daerah otonom tersebut belum mencerminkan keuangan yang lebih menjamin efisiensi dan keadilan serta belum memperhatikan implikasi kebijakan yang akan ditimbulkan.²¹

3. Sistem Keuangan Daerah

Dalam proses penyelenggaraan sistem otonomi daerah kewenangan yang tadinya melekat di pemerintah pusat menjadi

²¹ Dikutip dari www.hukumonline.com pada tanggal 8 Februari 2010

kewenangan pemerintah daerah. Selain itu untuk menyelenggarakan sistem otonomi daerah yang sifatnya luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukannya kewenangan dan kemampuan dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota yang itu merupakan salah satu prasyarat dalam sistem pemerintah daerah.

Hak yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan sumber keuangan antara lain berupa:²²

- a. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan;
- b. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya;
- c. Hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Dalam rangka melaksanakan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah-daerah propinsi dibagi atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai kewajiban dalam mengurus pemerintahannya sendiri guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat. Pada perjalanannya tiap daerah

²² Bratakusumah, *Op. Cit.*, hlm. 273

mebutuhkan anggaran belanja yang disebut Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Adanya otonomi daerah membuat beberapa tugas pemerintah pusat diserahkan pada pemerintah daerah. Dengan demikian ada pula sebagian pendanaan yang diserahkan pada pemerintah daerah. Untuk itu perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 33 tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 24 tahun 1999.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup pembagian keuangan secara proposional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Pemerintah pada hakikatnya mengemban 3 (tiga) fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah. Yang lebih mengetahui kondisi, situasi, dan kebutuhan masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintah kepada daerah secara nyata dan bertanggungjawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai daerah

otonomi, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di lakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pendanaan dalam kaitannya yang menjadi kewenangan daerah, menggunakan APBD sebagai sumbernya, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN, baik yang didekosentrasikan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan atau Desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.²³



²³ *Ibid.* Hlm. 285

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis di sini dimaksudkan untuk mengkaji dari segi hukum atau peraturan yang berhubungan dengan upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro khususnya di kantor DINAS PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Bojonegoro. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena melihat banyaknya potensi dari sektor pajak khususnya pajak hiburan di Kabupaten Bojonegoro yang belum dimanfaatkan dan atau dikelola secara maksimal.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

- a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang berupa hasil wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan.

- b. *Data Sekunder*, yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh secara tidak langsung dari literatur-literatur yang berhubungan dengan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, data diperoleh dari 2 (dua) sumber data, yaitu:

- a. Data primer diperoleh dari hasil penelitian lapang yang meliputi hasil wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Data sekunder diperoleh dari penelusuran dokumen dan kepustakaan yang berkaitan dengan perumusan masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara (interview) secara terarah, sedangkan data sekunder diperoleh dengan menggunakan teknik studi kepustakaan.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang diteliti, dan mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama.²⁴

2. Sampel

Sampel adalah penarikan sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi, di mana tiap-tiap anggota populasi yang digambarkan dimasukkan.²⁵

Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun cara pengambilan sampel responden akan dilakukan dengan cara *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.²⁶ Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mempunyai kompetensi, pengalaman, pengetahuan yang baik, dan berhubungan dengan upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan.
- b. Seseorang yang terlibat secara mendalam dalam perumusan kebijakan dan atau berwenang dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan

1988 ²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia,

1980 ²⁵ Winarno Sunachmad, Pengantar penelitian ilmiah: Dasar Metode dan Tehnik,

²⁶ *Ibid*

pemerintah daerah yang berhubungan dengan upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan.

Berdasarkan kriteria tersebut maka sampel dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kepala Dipenda Kabupaten Bojonegoro;
- b. Ka.Bag. Tata Usaha Dipenda Kabupaten Bojonegoro;
- c. Ka. Bag. Keuangan Dipenda Kabupaten Bojonegoro;
- d. Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Dipenda Kabupaten Bojonegoro;
- e. Kasi. Perencanaan Dipenda Kabupaten Bojonegoro;
- f. Kasi. Pendaftaran dan Penetapan Dipenda Kabupaten Bojonegoro.

F. Teknik analisa data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *analisis deskriptif kualitatif*, yaitu Teknik yang mendeskripsikan hal-hal yang khusus sehingga menjadi data kualitatif, untuk kemudian dianalisa lebih lanjut sampai menjadi sebuah kesimpulan umum.²⁷ Dengan pendekatan ini penulis memaparkan terlebih dahulu kondisi di lapangan yang kemudian akan dianalisa dan diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh.

²⁷ Tatang. M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, Raja Grafindo Persada, 1995

G. Definisi Operasional

1. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.²⁸
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.²⁹
3. Pajak Hiburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang berupa pertunjukan, permainan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas olahraga.³⁰
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³¹

²⁸ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

²⁹ Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

³⁰ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

³¹ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kabupaten Bojonegoro

Masa kehidupan sejarah Indonesia kuno ditandai oleh pengaruh kuat kebudayaan Hindu yang datang dari India sejak abad I yang membedakan warna kehidupan sejarah Indonesia jaman Madya dan jaman Baru. Sedangkan Bojonegoro masih dalam wilayah kekuasaan Majapahit, sampai abad XVI ketika runtuhnya kerajaan Majapahit, kekuasaan pindah ke Demak, Jawa Tengah. Bojonegoro menjadi wilayah kerajaan Demak, sehingga sejarah Bojonegoro kuno yang bercorak Hindu dengan fakta yang berupa penemuan-penemuan banyak benda peninggalan sejarah asal jaman kuno di wilayah hukum Kabupaten Bojonegoro mulai terbentuk. Slogan yang tertanam dalam tradisi masyarakat sejak masa Majapahit "*sepi ing pamrih, rame ing gawe*" tetap dimiliki sampai sekarang.³²

Bojonegoro sebagai wilayah kerajaan Demak mempunyai loyalitas tinggi terhadap raja dan kerajaan. Kemudian sehubungan dengan berkembangnya budaya baru yaitu Islam, pengaruh budaya Hindu terdesak dan terjadilah pergeseran nilai dan tata masyarakat dari nilai lama Hindu ke nilai baru Islam tanpa disertai gejolak. Raden Patah, Senopati Jumbun, Adipati Bintoro, diresmikan sebagai raja I awal abad XVI dan sejak itu

³² Profil Kabupaten Bojonegoro dan Situs Resmi Kabupaten Bojonegoro yang di akses pada tanggal 17 April 2010

Bojonegoro menjadi wilayah kedaulatan Demak. Dalam peralihan kekuasaan yang disertai pergolakan membawa Bojonegoro masuk dalam wilayah kerajaan Pajang dengan raja Raden Jaka Tingkir Adipati Pajang pada tahun 1568. Pangeran Benawa, putra Sultan Pajang, Adiwijaya merasa tidak mampu untuk melawan Senopati yang telah merebut kekuasaan Pajang 1587.

Maka Senopati memboyong semua benda pusaka kraton Pajang ke Mataram, sehingga Bojonegoro kembali bergeser menjadi wilayah kerajaan Mataram. Daerah Mataram yang telah diserahkan Sunan Amangkurat kepada VOC berdasarkan perjanjian, adalah pantai utara Pulau Jawa, sehingga merugikan Mataram. Perjanjian tahun 1677 merupakan kekalahan politik berat bagi Mataram terhadap VOC. Oleh karena itu, status kadipaten pun diubah menjadi kabupaten dengan wedana Bupati Mancanegara Wetan, Mas Toemapel yang juga merangkap sebagai Bupati I yang berkedudukan di Jipang pada tanggal 20 Oktober 1677. Maka tanggal, bulan dan tahun tersebut ditetapkan sebagai HARI JADI KABUPATEN BOJONEGORO. Pada tahun 1725 Susuhunan Pakubuwono II naik tahta. Tahun itu juga Susuhunan memerintahkan agar Raden Tumenggung Haria Mentahun I memindahkan pusat pemerintahan kabupaten Jipang dari Padangan ke Desa Rajekwesi. Lokasi Rajekwesi ± 10 Km di selatan kota Bojonegoro. Sebagai kenangan pada keberhasilan leluhur yang meninggalkan nama harum bagi Bojonegoro, tidak

mengherankan kalau nama Rajekwesi tetap dikenang di dalam hati rakyat Bojonegoro sampai sekarang.³³

2. Kondisi Geografis Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak \pm 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur. Topografi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa di sepanjang daerah aliran sungai Bengawan Solo merupakan daerah dataran rendah, sedangkan di bagian Selatan merupakan dataran tinggi di sepanjang kawasan Gunung Pandan, Kramat dan Gajah.³⁴

Dari wilayah seluas di atas, sebanyak 42,74 persen merupakan hutan negara, sedangkan yang digunakan untuk sawah tercatat sekitar 32,65 persen. Sebagai daerah yang beriklim tropis, Kabupaten Bojonegoro hanya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan.³⁵

Untuk memonitor rata-rata curah hujan yang jatuh, di Kabupaten Bojonegoro tersedia sebanyak 22 buah stasiun penangkar hujan yang tersebar di 16 kecamatan. Dari pantauan tersebut, tercatat jumlah hari hujan di Kabupaten Bojonegoro pada periode 3 tahun terakhir sejak tahun 2004 tercatat sebesar 60 hari, pada tahun 2005 naik menjadi 64 hari dan pada tahun 2006 turun lagi menjadi 61 hari. Sedangkan rata-rata curah hujan yang dimonitor oleh 16 stasiun pengangkar hujan diatas,

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*


³⁵ *Ibid.*

menunjukkan adanya keterkaitan dengan jumlah hari hujan. Tercatat, rata-rata curah hujan pada tahun 2004 sebanyak 106 mm, tahun 2005 naik sebanyak 146 mm dan pada tahun 2006 turun sebanyak 120 mm.³⁶

Sementara itu, untuk menanggulangi kekurangan air untuk keperluan pengairan lahan pertanian di musim kemarau, dilakukan dengan cara menaikkan air dari Sungai Bengawan Solo melalui pompanisasi. Pompanisasi ini tersebar di 8 kecamatan yang meliputi 24 desa.³⁷

Gambar 1

Peta Potensi Kabupaten Bojonegoro



Sumber: www.bojonegoro.go.id

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

a. Batas wilayah

- 1) Utara : berbatasan dengan Kabupaten Tuban;
- 2) Timur : berbatasan dengan Kabupaten Lamongan;
- 3) Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang;
- 4) Barat : berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah).

b. Letak Geografis

- 1) Bujur Timur : $111^{\circ}25'$ dan $112^{\circ}09'$
- 2) Lintang Selatan : $6^{\circ}59'$ dan $7^{\circ}37'$

c. Uraian

- 1) Dataran rendah : 18,71 persen pada ketinggian dibawah 25 m (Pusat Kota +15 m dpl);
- 2) Dataran tinggi : 81,29 persen pada ketinggian 25 m dpl
Kemiringan : $< 2\%$ merupakan yang terluas, 2 s.d 14,99 % meliputi 36,16 persen wilayah > 15 persen merupakan 8,74 persen wilayah.

d. Penggunaan Tanah

- 1) Tanah sawah 32,65%
- 2) Tanah kering 24,39%
- 3) Hutan negara 42,74%
- 4) Perkebunan 0,04%

5) Lain-lain 0,18%

3. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro³⁸

a. Nama : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET

b. Alamat : Jl. Mas Tumapel 1 Kabupaten Bojonegoro

c. E-Mail : dispenda@bojonegoro.co.id

d. Kepala Dinas : Herry Sudjarwo,S.H., M.M.

e. Visi : Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas Pembantuan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.


f.Misi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset; dan
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Struktur Organisasi

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan
- 3) Sub Bagian Program dan Laporan

³⁸ *Ibid.*

- 
- a) Kepala Dinas
 - b) Sekretariat
 - c) Bidang Pendapatan Asli Daerah
 - I. Seksi Pendataan dan Penetapan
 - II. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional
 - III. Seksi Penagihan
 - d) Bidang Perimbangan
 - I. Seksi Bagi Hasil
 - II. Seksi Penerimaan lain-lain
 - III. Seksi Keberatan dan Pemungutan
 - e) Bidang Pembukuan dan Pelaporan
 - I. Seksi Pembukuan Penerimaan
 - II. Seksi Pembukuan Pengeluaran
 - III. Seksi Pelaporan Keuangan
 - f) Bidang Pengelolaan Anggaran
 - I. Seksi Penyusunan Anggaran
 - II. Seksi Pelaksanaan Anggaran
 - III. Seksi Evaluasi Anggaran
 - g) Bidang Perbendaharaan
 - I. Seksi Verifikasi
 - II. Seksi Bendahara Umum
 - III. Seksi Bendahara Gaji
 - h) Bidang Asset
 - I. Seksi Inventarisasi Asset

- II. Seksi Pengelolaan Asset
- III. Seksi Penghapusan
 - i) UPTD

4. Potensi Pajak Hiburan di Kabupaten Bojonegoro

Pajak hiburan di Kabupaten Bojonegoro harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah setempat dan pengelolaanya diserahkan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. Pajak hiburan merupakan salah satu sektor pendukung Pendapatan Asli Daerah yang potensial, di mana pengelolaanya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah setempat.

Dalam penelitian ini penulis meneliti upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Hiburan itu sendiri adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.³⁹ Potensi obyek pajak hiburan yang dimiliki Kabupaten Bojonegoro sebagai sumber PAD sangat potensial, hal ini bisa dilihat dari daftar perbandingan realisasi penerimaan PAD setiap tahun

³⁹ Ketentuan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Bojonegoro

anggarannya, yang nantinya bisa diketahui seberapa besar kontribusi suatu pajak hiburan terhadap PAD Kabupaten Bojonegoro.

Tabel 1

Penerimaan Pajak Hiburan Kabupaten Bojonegoro

Tahun 2005 s/d 2009

| Tahun | Penerimaan Pajak Hiburan (Rp.) |
|--------------|---------------------------------------|
| 2005 | 25.620.000,00 |
| 2006 | 26.977.000,00 |
| 2007 | 29.782.000,00 |
| 2008 | 31.560.000,00 |
| 2009 | 38.493.000,00 |

Sumber, data primer, diolah: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2009.

Berdasarkan tabel (1), dapat kita ketahui bahwa penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Bojonegoro sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 tidak ada peningkatan secara signifikan. Dan peningkatan secara signifikan baru terjadi di tahun 2009. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun-tahun sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum menemukan formula yang tepat untuk sistem pemungutan pajak hiburan. Sedangkan untuk potensi subyek pajak hiburan di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

a. **Wajib Pajak**

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah untuk

melakukan pembayaran terhutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

b. Tempat Hiburan dan Potensi Wisata di Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro adalah sebuah kota kabupaten di ujung barat provinsi Jawa Timur, sebuah kota yang sejuk dan damai juga kaya, baru-baru ini sumber minyak yang ditemukan di daerah Kalitidu, Bojonegoro saat ini telah beroperasi dan artinya hal ini akan menjadi sumber pemasukan bagi daerah yang tidak sedikit jumlahnya, lain daripada itu luasnya wilayah Bojonegoro yang hampir seluruhnya merupakan lahan pertanian juga merupakan salah satu aset yang dapat menambah nilai dari Kota Bojonegoro sebagai kota penghasil bahan pangan yang tentunya tak akan kalah dengan daerah lain di Indonesia.

Namun yang sangat disayangkan keberadaan aset-aset yang berharga ini tidak didukung dengan sarana infrastruktur yang memadai, khususnya jalan raya sebagai salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat, dalam hal ini petani dan warga yang lain untuk mendistribusikan hasil keringat, dan fikiran mereka. Jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Bojonegoro dengan Kabupaten Ngawi, keadaannya saat ini sangat memprihatinkan dengan adanya kerusakan-kerusakan yang sangat lambat ditangani, masih banyak ditemui lubang-lubang besar yang dapat mengakibatkan kecelakaan bagi para pengendara motor bila tidak hati-hati. Selain itu dengan

kondisi jalan yang seperti ini mengakibatkan kenyamanan berkendara juga terganggu.

Tempat hiburan di Kabupaten Bojonegoro meliputi tempat permainan dan ketangkasan, biliard dan karaoke. Tempat hiburan tersebut diantaranya adalah Pemandian Taman Tirta, Sirkuit Bumi Kali Kethek, Wisata Tambang Minyak Bumi, Karaoke Nirwana, Cheers Club dan Taman Bermain Meliwis Putih. Selain itu di Kabupaten Bojonegoro juga terdapat beberapa potensi wisata, yang salah satunya adalah wisata Kayangan Api. Nama Kayangan Api adalah berupa sumber api yang tak kunjung padam yang terletak pada kawasan hutan lindung di Desa Sendangharjo Kecamatan Ngasem, sebuah desa yang memiliki kawasan hutan sekitar 42,29% dari luas desa. Menurut cerita, Kayangan Api adalah tempat bersemayamnya Mbah Kriyo Kusumo atau Empu Supa atau lebih dikenal dengan sebutan Mbah Pandhe berasal dari kerajaan Majapahit. Di sebelah barat sumber api terdapat kubangan lumpur yang berbau belerang dan menurut kepercayaan saat itu Mbah Kriyo Kusumo masih beraktivitas sebagai pembuat alat-alat pertanian dan pusaka seperti keris, tombak, cundrik dan lain-lain.⁴⁰

Sumber Api tersebut oleh masyarakat di sekitarnya masih ada yang menganggap keramat dan menurut cerita, api tersebut hanya boleh diambil jika ada upacara penting seperti yang telah dilakukan pada masa lalu, seperti upacara Jumenengan Ngarsodalem Hamengku

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ka. Sub. Din Pendaftaran dan Penetapan Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 Juni 2010

Buwono X dan untuk mengambil api harus melalui suatu prasyarat yakni selamatan atau wilujengan dan tayuban dengan menggunakan gending eling-eling, wani-wani dan gunungsari yang merupakan gending kesukaan Mbah Kriyo Kusumo.⁴¹

Oleh sebab itu ketika gending tersebut dialunkan dan ditarikan oleh waranggono tidak boleh ditemani oleh siapapun. Dari berbagai sumber cerita, maka Kayangan Api yang letaknya sekitar 25 km dari Ibukota Bojonegoro dijadikan sebagai obyek wisata alam dan dijadikan tempat untuk upacara penting yakni Hari Jadi Kabupaten Bojonegoro, ruwatan masal dan Wisuda Waranggono. Tempat wisata ini telah dibenahi dengan berbagai fasilitas seperti pendopo, tempat jajanan, jalan penghubung ke lokasi dan fasilitas lainnya. Lokasi kayangan api sangat baik untuk kegiatan sebagai lokasi wisata alam bebas (*outbound*). Dan pada hari-hari tertentu terutama pada hari Jumat Pahing banyak orang berdatangan ke lokasi tersebut untuk maksud tertentu seperti agar usahanya lancar, dapat jodoh, mendapat kedudukan dan bahkan ada yang ingin mendapat pusaka. Acara tradisional masyarakat yang dilaksanakan adalah Nyadranan (bersih desa) sebagai perwujudan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Pengembangan wisata alam Kayangan Api diarahkan pada peningkatan prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi dan akomodasi yang memadai.⁴²

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

B. Program Kerja Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bojonegoro dalam Peningkatan Pemungutan Pajak

Dalam meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak, Dipenda telah menyusun program kerja yang menitikberatkan pada pemungutan pajak daerah melalui Visi, Misi dan rencana strategis. Dalam upaya meningkatkan PAD tersebut, menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro bahwa sejak tahun 2007 Dipenda Kabupaten Bojonegoro telah menyusun program kerja yang menitikberatkan pada peningkatan pemungutan pajak daerah melalui Visi, Misi serta rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kabupaten Bojonegoro. Konsep yang tertuang dalam program kerja serta rencana strategis tersebut diaktualisasikan dalam program kerja tahunan dan rencana tindakanya.⁴³

Dalam penuturannya pula, bahwa program kerja tahunan dan rencana tindakan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan terdapat instrumen kontrol atas pelaksanaan program kerja yaitu berupa parameter kuantitatif maupun kualitatif yang disebut sebagai pengukuran kinerja yang akan dapat digunakan sebagai momentum evaluasi sekaligus sebagai masukan balik bagi penyusunan dan penyempurnaan program selanjutnya, adapun mengenai renstra dan program kerja Dipenda menurut Ka Sub. Din Program dan Laporan Dipenda Kabupaten Bojonegoro ada dua macam yaitu:⁴⁴

⁴³ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 Juni 2010

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Ka Sub. Din Program dan Laporan Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 14 Juni 2010

1. Renstra (Rencana Strategis)

Adalah sebagai penuntun arah kebijakan pelaksanaan perpajakan daerah dalam pencapaian tujuan skala jangka pendek sampai menengah (1 s/d 3 Tahun), yaitu:⁴⁵

- a. Pelaksanaan perpajakan daerah yang menggunakan kaidah-kaidah perpajakan daerah (Trilogi perpajakan) yaitu pendekatan pendaftaran, penetapan dan penagihan, serta prinsip-prinsip proses perpajakan (manfaat, keadilan, kemampuan membayar) didukung dengan sistem administrasi yang memadahi serta profesionalisme SDM (tenaga pelaksana);
- b. Pelaksanaan perpajakan yang mengabdikan pada kepentingan publik melalui pelayanan prima yang memenuhi asas administrasi dan legalitas.

2. Program Kerja Dipenda

Secara deskriptif namun rinci maka program kerja tahunan haruslah merupakan ekspresi operatif yang memberikan kepastian tentang hal-hal yang akan dilakukan yaitu:⁴⁶

- a. Mewujudkan perencanaan dan pengendalian atas pelaksanaan pajak dan retribusi daerah;
- b. Mewujudkan data potensi pajak dan retribusi daerah yang aktual dan faktual (obyektif);
- c. Mewujudkan ketetapan atas seluruh data pajak dan retribusi daerah;
- d. Mewujudkan penagihan atas ketetapan Pajak dan Retribusi daerah;
- e. Mewujudkan pembukuan yang akurat dan memiliki realibilitas;

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

- f. Mewujudkan tingkat pemahaman perpajakan yang memadai kepada wajib pajak, wajib pungut dan wajib retribusi masyarakat;
- g. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana perpajakan daerah yang memadai serta kapabilitas personil dan pelaksanaannya;
- h. Mewujudkan pelayanan prima dan akurat.

Dari keseluruhan program kerja dan strategi yang telah dan sedang dilaksanakan Dipenda mempunyai hasil yang cukup optimal, hal tersebut dapat dilihat dalam APBD untuk tahun anggaran 2009 yang mencapai Rp.336.801.264.437,00 lebih tinggi dari APBD tahun anggaran 2008 sebesar Rp.335.223.419.137,00.⁴⁷

C. Upaya Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam tabel 1, tentang penerimaan pajak hiburan Kabupaten Bojonegoro tahun 2005 s/d 2009. Diketahui bahwa dalam upaya peningkatan PAD dari sektor pajak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan langkah-langkah aplikatif yaitu dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Intensifikasi

Intensifikasi merupakan suatu strategi Dipenda Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak

⁴⁷ *Ibid.*

dengan melakukan pemungutan terhadap jenis-jenis pajak daerah secara rutin dan terstruktur.

Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah yang optimal dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro melaksanakan beberapa upaya terhadap berbagai hambatan yang terdapat dalam setiap pajak yang dipungut, sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro bahwa intensifikasi yang dilakukan terhadap pemungutan pajak daerah yang menjadi tanggung jawab Dipenda Kabupaten Bojonegoro, adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Pajak Hotel dan Restoran;
- b. Pajak Reklame;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Penerangn Jalan (PPJ);
- e. Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan Tanah.

Untuk meningkatkan penerimaan daerah, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah melakukan intensifikasi terhadap jenis-jenis pajak hiburan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa jenis-jenis pajak daerah yang pemungutannya berada pada pemerintah daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan dan penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian gol.C,dan pajak parkir. Sehingga jelas bahwa Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 Juni 2010

Bojonegoro harus mengoptimalkan intensifikasi penerimaan daerah dari sektor pajak khususnya pajak hiburan. Dipenda sebagai Dinas pemungut pajak harus melakukan peningkatan frekuensi pemungutan pajak yang diikuti dengan peningkatan operasi penegakan hukum dan atau peraturan daerah dengan melakukan kerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dan pihak Kepolisian serta melakukan kegiatan pendataan yang mengatur secara pasti jumlah obyek dan subyek pajak daerah yang ada sehingga dapat dihitung potensinya.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi merupakan suatu strategi Dipenda Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan perluasan terhadap obyek pajak yang berpotensi dalam menyumbang penerimaan daerah dari sektor pajak.

Menurut Kasi Pengembangan Pendapatan Dipenda Kabupaten Bojonegoro menyatakan ekstensifikasi merupakan suatu strategi Dipenda Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan penerimaan dengan melakukan perluasan obyek pajak, dalam hal ini yaitu pajak hiburan.⁴⁹

Otonomi daerah yang menuntut optimalisasi dan maksimalisasi pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah. Berdasarkan wawancara dengan Kasub.Din. Pemungut, Penagihan dan Pendapatan lain menyebutkan langkah-langkah yang diambil Dipenda dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bojonegoro yaitu dengan melakukan pemekaran terhadap

⁴⁹ *Ibid.*

jenis-jenis pajak hiburan yang mempunyai potensi dalam menambah penerimaan daerah.⁵⁰

Masih menurut Kasub. Din. Pemungut, Penagihan dan Pendapatan lain Dipenda Kabupaten Bojonegoro bahwa langkah-langkah yang diambil Dipenda Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan PAD Kabupaten Bojonegoro diantaranya yaitu dengan melakukan pemekaran obyek pajak Hiburan, antara lain tempat billiard, tempat wisata dan kolam renang.⁵¹

3. Program Reguler

Program reguler merupakan suatu strategi Dipenda Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan PAD dari sektor pajak dengan mengeluarkan program pendamping yang terstruktur serta tindakannya. Menurut Ka. Sub. Din Pendaftaran dan Penetapan Dipenda Kabupaten Bojonegoro menyatakan strategi lain yang digunakan oleh Dipenda Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan PAD Kabupaten Bojonegoro dengan mengaktifkan program reguler dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, yang berupa:⁵²

a. Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Inventarisasi dan pemutakhiran data tentang jumlah subyek dan obyek pajak daerah diseluruh Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Kasub.Din. Pemungut, Penagihan dan Pendapatan Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 Juni 2010

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Hasil wawancara dengan Ka. Sub. Din Pendaftaran dan Penetapan Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 Juni 2010

- 3) Membuat daftar pengirim Surat Pajak Terhutang Daerah(SPTD) serta mengembalikannya,yang digunakan sebagai dasar penertiban surat ketetapan pajak daerah;
- 4) Mengadakan penataan dan penyempurnaan prosedur pemungutan pajak hiburan untuk menghindari dualisme pemungutan.

b. Penetapan

Masih menurut Ka. Sub. Din Pendaftaran dan Penetapan Dipenda Kabupaten Bojonegoro, setelah diadakan pendaftaran dan pendataan, kemudian hal-hal yang perlu dilakukan oleh Dipenda Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan perhitungan penetapan pajak daerah berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan pendaftaran dan pendataan;
- 2) Menerbitkan dan mengirim Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kepada para wajib pajak daerah;
- 3) Memberikan tembusan atas pengiriman SKPD kepada seksi penagihan dan Bendahara Khusus Penerimaan (BKP).

c. Penyetoran

Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro, Dipenda harus melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵³

- 1) Menempatkan petugas-petugas di pos-pos atau tempat pembayaran pajak;

⁵³ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 Juni 2010

- 2) Penagihan dan sistem jemput bola, maksudnya petugas banyak mendatangi wajib pajak yang karena situasi dan keadaannya tidak dapat melakukan sendiri pembayaran pajaknya;
- 3) Penyetoran melalui Bendahara Khusus Penerima (BKP) yang ada di kantor Dipenda Kabupaten Bojonegoro.

d. Pembukuan

- 1) Membuat pembukuan atas semua penerimaan pajak daerah yang dikelola Dipenda Kabupaten Bojonegoro;
- 2) Membuat laporan tentang penerimaan pajak daerah secara harian, mingguan dan bulanan;
- 3) Membuat laporan tentang penerimaan benda-benda berharga;
- 4) Membuat laporan penyetoran secara periodik.

e. Pengendalian dan Pengawasan

- 1) Monitoring PAD pada umumnya dan pemungutan pajak daerah;
- 2) Menyusun rencana kegiatan penyuluhan tentang pajak daerah.

Dari program yang telah direncanakan oleh Dipenda Kabupaten Bojonegoro sampai dengan tahun anggaran 2009, dapat memberikan hasil yang memuaskan dengan penerimaan daerah melebihi target yang diselenggarakan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Merupakan strategi yang harus diambil Dipenda sebagai bagian dari peningkatan penerimaan daerah dengan melakukan pemekaran terhadap jenis-jenis pajak hiburan. Selain program inti

tersebut untuk mempermudah pelaksanaan pemungutan pajak, program pendamping sebagai strategi untuk meminimalisasi hambatan-hambatan yang akan muncul. Adapun hal-hal yang harus dilaksanakan Dipenda antar lain dengan melakukan pendataan dan pendaftaran terhadap obyek-obyek pajak yang dilanjutkan dengan mengeluarkan ketetapan dengan mengadakan perhitungan berdasarkan data yang diperoleh dari data pendaftaran dan pendataan yang disusun secara rapi ke dalam pembukuan yang berisi laporan penerimaan dan penyetoran pajak. Pelaksanaan penagihan secara intensif dibutuhkan untuk mempercepat tindakan berdasarkan atas peraturan daerah yang berlaku yang diimbangi dengan pengendalian dan pengawasan yang ketat. Dari program yang telah dan sedang dilaksanakan cukup memberikan hasil yang optimal, hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan daerah yang melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun anggaran 2009.

D. Hambatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan

Pajak hiburan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus ditingkatkan agar pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dapat terpenuhi sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Akan tetapi saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah

termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) terkait dengan upaya pencapaian realisasi pajak hiburan.

Kecilnya pengaruh pajak hiburan terhadap nilai total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bojonegoro antara lain disebabkan oleh:

- 1) Pelayanan yang kurang memadahi terhadap wajib pajak;
- 2) Sering tidak ada koordinasi antara petugas pajak dalam rangka penertiban subjek pajak dan wajib pajak serta instansi yang mengambil kebijakan berkaitan dengan pajak tidak selalu aktif berkoordinasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda);
- 3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Dipenda baik secara kuantitas maupun kualitasnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah sehingga menyebabkan informasi dan komunikasi tentang perpajakan sering terhambat. Hal ini mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui secara pasti kewajiban perpajakannya sehingga sangat berpengaruh terhadap besarnya penerimaan pajak daerah itu sendiri;
- 4) Masih banyak masyarakat yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada tindakan serta sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan perpajakan.

Dalam proses penerimaan pajak hiburan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan dari penerimaan pajak yang telah ditetapkan selalu akan mengalami dinamika-dinamika. Dalam proses pencapaian tujuan ini seringkali bukanlah

sesuatu yang mendorong keberhasilan tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya yaitu hambatan dan rintangan bagi pencapaian tujuan dari penerimaan pajak hiburan. Pencapaian target dan ketepatan waktu dalam penerimaan pajak hiburan adalah tujuan dari penarikan pajak hiburan.

Hambatan-hambatan dalam proses penerimaan pajak hiburan dapat terjadi baik dari proses penanganan pajak tersebut oleh petugas pajak ataupun dari wajib pajak tersebut yang dapat menghambat dalam penerimaan pajak hiburan sehingga dapat mengurangi kelancaran dalam pembayaran pajak hiburan.

Hambatan dari segi kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak dapat mempengaruhi kelancaran dalam pembayaran pajak. Pada umumnya masyarakat yang kurang berpengetahuan tentang pajak akan menganggap bahwa membayar pajak dapat menjadi suatu beban bagi dirinya sehingga wajib pajak akan menekan kewajiban membayar pajak bahkan sampai tidak membayar pajak sama sekali. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki masyarakat dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Sangat penting pemerintah memberikan sosialisasi dan berbagai informasi tentang pajak kepada masyarakat serta meningkatkan pelayanannya dalam penerimaan pajak agar wajib pajak dapat sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak.

Selanjutnya mengenai kesalahan dalam faktor administrasi seperti penetapan objek pajak yang belum sesuai dengan keadaan sebenarnya dapat mengganggu proses penerimaan dari pajak hiburan, sebab dengan tidak

akuratnya data yang disampaikan subjek pajak dapat menyebabkan kesalahan dalam penghitungan penetapan pajak bahkan dapat juga menimbulkan sengketa terhadap masyarakat sekitar karena penetapan data yang digunakan hanya bersifat perkiraan dan pengakuan dari subjek pajak.⁵⁴

Mengenai kemampuan wajib pajak untuk membayar pajak hiburan tepat pada waktunya sangat mempengaruhi kelancaran dalam penerimaan pajak. Sebab keadaan perekonomian Kabupaten Bojonegoro secara langsung maupun tidak langsung telah berpengaruh pada penerimaan pajak hiburan. Dengan logika bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah, maka dari itu akan lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu daripada untuk pergi ke tempat-tempat hiburan yang ada. Sehingga tempat-tempat hiburan di Kabupaten Bojonegoro tidak mendapat pemasukan yang kemudian berdampak pada pelunasan pajak terhutang mereka di setiap tahunnya.

Selain hambatan pemungutan pajak yang telah dijelaskan di atas, apabila diklasifikasikan hambatan pemungutan pajak hiburan di Kabupaten Bojonegoro dapat dibagi menjadi dua, yaitu perlawanan pasif terhadap pajak dan perlawanan aktif terhadap pajak.

1. Perlawanan Pasif Terhadap Pajak

Perlawanan yang inisiatifnya bukan dari wajib pajak itu sendiri tetapi terjadi karena keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Hambatan-hambatan tersebut berasal dari struktur ekonomi,

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ka. Bag. Tata usaha Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 16 Juni 2010

perkembangan moral dan intelektual penduduk, serta teknik pemungutan pajak itu sendiri.⁵⁵

a. Perkembangan intelektual dan moral penduduk

Perlawanan pasif yang timbul dari lemahnya sistem kontrol yang dilakukan oleh *fiscus* (pemungut pajak) ataupun karena objek pajak itu sendiri sulit untuk dikontrol. Rendahnya kesadaran para wajib pajak hiburan dalam kedisiplinannya membayar pajak hiburan, ada wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan dengan membuka tempat hiburan tanpa izin. Hal ini dapat dilihat dalam ada atau tidaknya surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait dengan tempat hiburan tersebut.

b. Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat

Ada sebagian wajib pajak hiburan yang tidak tahu tata cara perhitungan dan pembayaran pajak hiburan. Untuk pajak yang cara perhitungannya rumit dan memerlukan pengisian formulir yang rumit pula, maka perlu diadakan penyuluhan pajak untuk menghindari adanya perlawanan pasif terhadap pajak. Jadi setiap tahun, petugas pajak melakukan penyuluhan dari kantor perpajakan mulai dari pusat sampai ke daerah.

Perlawanan pasif sangat kuat dirasakan oleh pajak langsung daripada pajak tidak langsung. Hal ini disebabkan oleh karena cara perhitungan pajak tidak langsung lebih sederhana dari pajak langsung. Di negara berkembang, pajak tidak langsung lebih besar dari pajak

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ka. Sub. Din Pendaftaran dan Penetapan Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 Juni 2010

langsung. Sedangkan di negara maju, pemasukan negara dari pajak langsung lebih besar daripada pemasukan negara dari pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung hanya merupakan pelengkap dari pajak langsung. Namun, dari pajak tidak langsung ada masalah ketidakadilan.

- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik

Dipenda dalam mengontrol tempat hiburan tidak semuanya dapat terawasi karena terbatasnya Sumber Daya Manusia.

2. Perlawanan Aktif Terhadap Pajak

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap *fiscus* dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Ada dua cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu: Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) dan Pengelakan Pajak (*Tax Evasion*).

- a. *Tax avoidance* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang. Sedangkan di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi hambatan adalah karena ada sebagian wajib pajak hiburan di dalam pembayarannya meminta dengan cara kredit sehingga akan meringankan beban pajak yang ditanggungnya.⁵⁶
- b. *Tax evasion* yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang. Untuk di Kabupaten Bojonegoro yang

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 Juni 2010

menjadi hambatan karena masih ada wajib pajak hiburan yang membayar pajak di bawah potensi semestinya, misalnya Potensi di lapangan adalah 10 namun yang dibayarkan cuma 6 berarti masih ada selisih 4 yang tidak dibayarkan.⁵⁷

E. Solusi Yang Dapat Digunakan Untuk Menyelesaikan Hambatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dari Sektor Pajak Hiburan

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dipenda sebagai dinas yang diberi wewenang dalam mengkoordinasi pelaksanaan pemungutan tersebut tidak menutup kemungkinan menimbulkan faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan PAD dari sektor pajak, adapun alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal dalam hal ini yaitu faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang berasal dari pemungut pajak. Menurut Kasi. Perencanaan Dipenda Kabupaten Bojonegoro, bahwa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan hambatan dari faktor internal adalah:⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ka. Bag. Tata usaha Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 16 Juni 2010

a. Melakukan Evaluasi Terhadap Sistem Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Sistem kerja yang telah dan sedang dilaksanakan Dipenda adalah sistem jemput bola yaitu dengan cara mendatangi tempat wajib pajak. Untuk menunjang pelaksanaan tersebut, menurut Ka. Bag. Tata usaha Dipenda Kabupaten Bojonegoro, bahwa untuk menunjang sistem dan mekanisme kerja yang baik Dipenda Kabupaten Bojonegoro melakukan pengadaan fasilitas penunjang seperti alat tulis kantor, kendaraan yang digunakan untuk sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak atau masyarakat.

Sistem pemungutan tersebut bertujuan untuk meminimalisasi hambatan yang mungkin akan terjadi yang dapat mengakibatkan tersendatnya pembayaran pajak dengan alasan tempat pembayaran jauh, faktor usia yang tidak memungkinkan untuk melakukan pembayaran pajaknya, sehingga tidak menutup kemungkinan menimbulkan adanya tunggakan. Hal tersebut senada dengan penuturan Ka.Bag. Keuangan Dipenda Kabupaten Bojonegoro yang mengemukakan bahwa disamping faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi tersendatnya pembayaran pajak juga dipengaruhi adanya tunggakan wajib pajak yang hampir setiap tahun terjadi.⁵⁹

b. Meningkatkan Kualitas Dan Mental para pegawai Dipenda Kabupaten Bojonegoro

Menurut Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Dipenda Kabupaten Bojonegoro, bahwa untuk memperbaiki sistem dan mekanisme kerja

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ka.Bag. Keuangan Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 14 Juni 2010

para pegawai Dipenda Kabupaten Bojonegoro dilakukan program diklat yang diselenggarakan secara bertahap, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja para pegawai agar lebih profesional.⁶⁰

Selain itu, untuk menyikapi agar PAD di Kabupaten Bojonegoro meningkat, menurut Kepala Dipenda Kabupaten Bojonegoro bahwa untuk meningkatkan penerimaan daerah perlu diterapkan beberapa program yang dapat berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD antara lain:⁶¹

a. Membentuk kelompok kerja T2 LPD (Tim teknis lapangan dan pendapatan daerah), tim ini mempunyai wilayah obyek pajak atau retribusi disetiap kecamatan yang diketuai oleh koordinator wilayah, hal tersebut berfungsi sebagai tangan panjang Dipenda yang mempunyai tugas menegakkan tiga pilar pengelolaan pendapatan daerah yaitu: pendataan, penetapan dan penagihan.

b. Menjalin Kemitraan Dengan Swasta

Keterbatasan sektor swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu solusi efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang bermuara pada peningkatan pendapatan. Dipenda Kabupaten Bojonegoro dalam menjalin kemitraan dengan swasta telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Kebijakan *Incentive Sharing*

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ka. Sub. Bag. Kepegawaian Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 16 Juni 2010

⁶¹ Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 Juni 2010

Kebijakan *Incentive Sharing* yaitu upaya menjalin kemitraan dengan pihak tempat wisata dan atau tempat hiburan, dengan membagi insentif sebesar 1% dari 5% upah pungut Dipenda atas pajak yang mereka setorkan. *Incentive sharing* hanya diberikan kepada tempat wisata dan atau tempat hiburan yang tertib dalam mengelola pembukuan.

2) Kebijakan Pendataan Potensi

Pendataan potensi yang dilakukan dengan lembaga Perguruan Tinggi, dengan maksud untuk menjamin objektivitas hasil pendataan dan dapat membuka wacana Pemerintah kepada sektor swasta.

3) Kebijakan *Consultant Recruitment*

Pembinaan tertib administrasi dengan komputer dengan sistem dan prosedur yang ditentukan.

c. Membentuk Kelompok Kerja Tim Audit

Kebijakan memberdayakan SDM dalam rangka pemeriksaan pajak dan retribusi dengan maksud mendeteksi kebenaran omset penjualan serta *sweeping* tunggakan.

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yaitu alternatif solusi yang digunakan untuk menyelesaikan hambatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak

hiburan yang berasal dari masyarakat atau wajib pajak. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan adalah:⁶²

a. Koordinasi Lintas Kelembagaan

Kerjasama koordinatif yang dilakukan antar lembaga di luar jajaran birokrasi Pemda. yang dilakukan dengan:

1) Lembaga DPRD Kabupaten Bojonegoro

Dalam rangka pengawasan, pengenalan obyek baru dan kelancaran pengelolaan pendapatan daerah, telah dirintis dengan Komisi C utamanya dalam menangani permasalahan wajib pajak dan wajib retribusi.

2) Lembaga Kejaksaan Negeri Kabupaten Bojonegoro

Kegiatan tersebut masih dalam proses perencanaan dalam rangka penegakan supremasi hukum yang tujuannya untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor tunggakan pajak dan retribusi.

3) Strategi mengenai Tunggakan

Strategi yang diambil antara lain:

- a) Memberikan denda kepada wajib pajak yang tidak sanggup membayar semua;
- b) Kepada *Fiscus* (pemungut pajak) yang berhasil memungut tunggakan Pajak Hiburan diberikan *Fee* operasional 2% dari proyek tunggakan.

⁶² Hasil wawancara dengan Kasi. Perencanaan Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 17 Juni 2010

b. Melakukan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak


Sosialisai dilakukan kepada wajib pajak, agar wajib pajak mempunyai motivasi atau tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak yang cukup bagus, sehingga masyarakat selalu berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya, hal ini didukung dengan penegakan hukum (*law enforcement*) dengan tidak meninggalkan prinsip keadilan dan kepastian hukum, karena menggunakan dasar hukum yang sah. Penegakan hukum ini pelaksanaannya melalui operasi yustisi yang melibatkan beberapa pihak terkait.

Hal tersebut senada dengan penuturan Suswanto salah seorang wajib pajak yang merupakan pengusaha tempat hiburan di Kecamatan Bojonegoro yang mengatakan bahwa pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan Dipenda cukup ketat karena dalam pelaksanaannya Dipenda melakukan kerjasama dengan Polres dan Satpol PP dengan menggelar operasi untuk menindak wajib pajak yang tidak membayar pajak. Kerjasama tersebut sangat mendorong masyarakat untuk membayar pajak, hal ini dapat dilihat dari adanya antrian panjang di loket pembayaran pajak.

c. Melakukan Pendataan Ulang Terhadap Wajib Pajak

Adanya perpindahan obyek dan subyek pajak hiburan yang relatif cepat sehingga perlu dilakukan kembali pendataan ulang guna akurasi data. Perpindahan obyek dan subyek pajak yang relatif cepat menurut, Kasi. Pendaftaran dan Penetapan yang mengatakan bahwa perpindahan obyek dan subyek pajak yang relatif cepat disebabkan

adanya tingkat jual beli obyek pajak oleh wajib pajak yang tidak disesuaikan dengan pendaftaran obyek pajak yang baru, hal ini dapat diketahui dari NPWD (Nilai Pokok Wajib Pajak Daerah) yang tidak sesuai dengan wajib pajaknya. Sehingga perlu dilakukan kembali pendataan ulang guna akurasi data dan untuk mengetahui potensinya.⁶³



⁶³ Hasil wawancara dengan Kasi. Pendaftaran dan Penetapan Dipenda Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 15 Juni 2010

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa upaya dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan adalah Intensifikasi dan Ekstensifikasi.
2. Bahwa hambatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan adalah adanya Perlawanan Pasif Terhadap Pajak dan Perlawanan Aktif Terhadap Pajak.
3. Bahwa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan hambatan dinas pendapatan daerah Kabupaten Bojonegoro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hiburan adalah melakukan perbaikan dan evaluasi terkait dengan faktor internal maupun faktor eksternal.
4. Bahwa potensi wisata dan tempat hiburan di Kabupaten Bojonegoro belum memberikan sumbangan yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro.

B. Saran

Dari hasil pembahasan yang telah dilakukan terhadap permasalahan serta kesimpulan pada bab sebelumnya, adapun saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah selaku pembuat kebijakan (*policy maker*) khususnya dalam membuat kebijakan yang terkait dengan pajak hiburan tidak terpengaruh pada kepentingan-kepentingan di luar hukum seperti politik, keadilan, ideologi dan lain-lain.
2. Agar segera melakukan evaluasi terhadap sistem kerja dinas pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas serta mental para pegawai Dipenda Kabupaten Bojonegoro.
3. Agar melakukan koordinasi lintas kelembagaan dan menjalin kemitraan dengan swasta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bojonegoro khususnya dari sektor pajak hiburan.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

Bratakusumah, Deddy Supriady dkk, 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustsks Utama.

Brotodiharjo. R. Santoso. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta–Bandung: PT Eresco Bandung.

E.Utrech/ Mo. Saleh Djindang., *Pengantar Hukum Adminitrasi Negara Indonesia.*, Balai buku ichtiar, Jakarta, 1990.

Herman Suryokumoro dkk, 2005, *Pedoman Penulisan*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Kansil. C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Miles, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong, J. Lexy. 1994. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Pudyatmoko Sri. 2002. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta : Andi.

Sumitro, Rochmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung : PT. Eresco

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUTAP)*

Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 *tentang Program Pembangunan Nasional.*

Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-Undang No.34 Tahun 2002 *tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.*

Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 *Tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.*

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1997 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* Sumber hukum: UU No. 34/ 2000 *tentang perubahan atas UU No. 18/1997.*

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 *Tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Bojonegoro.*

Internet:

www.hukumonline.com diakses pada tanggal 8 Februari 2010

Kamus:

Partanto, dkk. 1994. *Kamus Ilmiah Populer.* Surabaya: ARKOLA

Yasyin, Sulchan. 1995. *Kamus Pintar Bahasa Indonesia.* Surabaya: AMANAH



Obyek Wisata Kayangan Api



Pemandian Taman Tirta

BIODATA PENULIS

1. Nama : Githa Evans Dwi Prawira
2. Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 22 Juli 1988
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Alamat : Jln. Sawunggaling no.36 Bojonegoro
5. Agama : Islam
6. No.Telp : 085655519891
7. Nama Ayah : AKBP. H. M. Affandi, S.H.
8. Nama Ibu : Nynuk Lyndawati
9. Riwayat Pendidikan : SDN Kadipaten 1 Bojonegoro
SMPN 1 Bojonegoro
SMAN 1 Bojonegoro
10. Fakultas : Hukum
11. Kelompok Pilihan Khusus : Hukum Administrasi Negara
12. Tahun Masuk : 2006
13. Tahun Lulus : 2010
14. IPK : 3,40
15. Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan
16. Pengalaman Organisasi : BPM RDM FHUB Periode 2007,2008,2009
17. Hobby : Otomotif, Musik, dan Olah raga
18. Motto Hidup : *“Aku Bahagia Ketika Dapat Membuat Orang Lain Tersenyum”*

